



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

- Menimbang :
- a. bahwa mendasar surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi tanggal 30 Juli 2025 Nomor 100.3/122/404.101/2025 perihal Usulan Perubahan Judul Propemperda Tahun 2025, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025, sebagai berikut;
1. Nomor urut 4 dihapus dan diganti sebagai berikut;
Kolom 2 harus dibaca : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kolom 3 Status Ubah, Kolom 4 Instansi Pemrakarsa Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 2. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) tersebut diatas, secara lengkap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal, 13 Agustus 2025
KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI

ttd

YUWONO KARTIKO (KING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGAWI

Ttd

Drs. JOKO SUMARYADI, M.H
Pembina Utama Muda
Nip. 19670927 199303 1 008

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi
 Nomor : 12 Tahun 2025
 Tanggal : 13 Agustus 2025

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025**

No	RANPERDA TENTANG	STATUS	UNIT/INSTANSI PEMRAKARSA
		Baru/Ubah/Cabut	
1	2	3	4
1.	Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2025-2045	Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029	Baru	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Baru	Dinas Kesehatan
4.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	Ubah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

**DAFTAR KOMULATIF TERBUKA
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025**

No	RANPERDA TENTANG	STATUS	UNIT/INSTANSI PEMRAKARSA
		Baru/Ubah/Cabut	
1	2	3	4
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	Baru	Badan Keuangan
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Baru	Badan Keuangan
3.	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026	Baru	Badan Keuangan

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI

ttd

YUWONO KARTIKO (KING)

SCHEDULE PEMBAHASAN RANPERDA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

NO	JUDUL RANPERDA	JADWAL PEMBAHASAN (BULAN)											
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNII	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1.	Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2025-2045												
2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Ngawi Tahun 2025- 2029												
3.	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat												
4.	dihapus												

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI

YUWONO KARTIKO (KING)